



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 20 Maret 2025

Halaman: 8

Wajib Bayarkan THR, Tidak Boleh Dicicil

Dinsosnakertrans Awasi Perusahaan,
Posko Aduan hingga 24 Maret



JOGIA - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja kembali mengingatkan kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja dari perusahaan. Termasuk pembayarannya yang harus tepat waktu dan tidak boleh dicicil.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja Maryustion Tonang mengatakan, aturan terkait pemberian THR telah diatur oleh pemerintah pusat melalui surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04.00 / III / 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Kemudian juga ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan. Oleh karena itu, pembayaran THR merupakan hal yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja sebelum lebaran.

"Bahkan ini wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil, maksimal tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri,"

ujar Tyon, kemarin (19/3).

Menurutnya, THR juga wajib diberikan kepada semua kategori karyawan. Baik itu pegawai tetap, pegawai kontrak, maupun pegawai paruh waktu yang masa kerjanya minimal satu bulan atau lebih secara terus menerus.

Adanya pemberian THR kepada pekerja tentu juga berdampak pada meningkatnya semangat kerja dan loyalitas karyawan kepada perusahaan. Oleh karena itu, dia mengapresiasi kepada perusahaan yang rutin memberikan THR kepada para pekerjanya sesuai peraturan yang

berlaku. "Semoga dengan pemberian THR, karyawan dapat terus memberikan kinerja terbaik kepada perusahaan," pesannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Jogja Pipin Ani Sulistiati menambahkan, total perusahaan di Kota Jogja berjumlah 1.726 perusahaan. Upaya pengawasan pun akan dilakukan, agar semua perusahaan tersebut bisa memberi kewajiban THR kepada karyawannya.

Diakui Pipin, permasalahan terkait dengan tidak diberikan

atau terlambatnya pembayaran THR memang kerap dihadapi pekerja. Oleh karena itu, instansi ini membuka posko pengaduan THR sejak 13 hingga 24 Maret 2025.

Masyarakat yang ingin mengadu dan konsultasi perihal THR pun dapat dilayani secara *offline* maupun *online*. Dengan cara langsung datang ke kantor Dinsosnakertrans Kota Jogja atau melalui nomor *WhatsApp* 0878-3667-4992. "Posko ini sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat, khususnya kalangan pekerja," terangnya. (inu/wia/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005